



UNIT PERENCANAAN
DAN PELAPORAN

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI

RUMAH SAKIT JiWA



Jalan Kesumayudha no. 29 Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli



www.rsjiwa.baliprov.go.id



(0366) – 91073-91074



Admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertiba Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Tahun 2022 berisi Uraian Singkat Organisasi (Tugas dan Fungsi), Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, serta Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2022. Laporan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa ketentuan kemudian ditambahkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 didukung kembali oleh Peraturan Gubernur Bali tanggal 7 Oktober Nomor 56 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun dalam pelaporan dan penyusunannya tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun berikutnya, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini dapat berguna bagi yang berkepentingan.

Bangli, Januari 2023

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR CHART	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan PK	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5 Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>)	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Kaitan Renstra dengan RPJMD	9
2.2 Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	9
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
2.5 Perjanjian Kinerja Unit Kerja	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. CAPAIAN KINERJA	16
3.1 Pengukuran Kinerja	16
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022	17
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir	21
C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25
D. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan	28
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	29
F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32

II. REALISASI ANGGARAN	36
3.2 Realisasi Belanja Operasional RSJ	36
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi RSJ	5
Gambar 2.1	Hubungan RENSTRA dengan Dokumen perencanaan Lainnya	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai RSJ	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Direktur	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kabag Adum dan Tata Usaha	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kabag Adum dan Tata Usaha	14
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kabag Perencanaan dan Pengembangan	15
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kabid Keperawatan	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Direktur	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kinerja Kabag Adum dan Tata Usaha	18
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kinerja Kabag Adum dan Tata Usaha	19
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kabag Perencanaan dan Pengembangan	20
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kabid Keperawatan	20
Tabel 3.6	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	22
Tabel 3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	24
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama 2018-2023, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	25
Tabel 3.9	Capaian RKPD 2018-2023, Indikator Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	26
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja s.d 2022 dengan target Renstra 2018-2023, Berdasarkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	27
Tabel 3.11	Capaian RKPD 2018-2023, Indikator persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	28
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan	28
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 s.d 2022	31
Tabel 3.14	Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33
Tabel 3.15	Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33
Tabel 3.16	Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34
Tabel 3.17	Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36



Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2022 36

DAFTAR CHART

Chart 1.1	Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dan 2022	24
-----------	--	----

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2022 ini telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Mengetahui
Ketua Dewan Pengawas

R. Rulick Styahadi, SE., M.Si., BKP

Bangli, 9 Januari 2023
Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Utama Muda/TVC
NIP. 196208021991031003

Paraf Himpun	
Wakil ASD dan Disko	
Kabag. Perencanaan dan Penganggaran	
Seh. Koordinator Unit Substantif Perencanaan dan Pelaporan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai rumah sakit rujukan dibidang kesehatan jiwa dituntut untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Kolaborasi dan kordinasi pelayanan kesehatan jiwa mutlak diperlukan sehingga keterlibatan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan jiwa dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu dan terpencil. Evaluasi pelaksanaan program setiap tahunnya mutlak harus dilakukan untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Good governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* yang disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-

benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Sebagai dasar hukum penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja, adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, merupakan dokumen pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 dan merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum

1. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

a. *Pendirian Rumah Sakit Jiwa (RSJ)*

Pada akhir tahun 1933, di Bangli didirikan "*Verpleegtehuis voor krankzinnigen of Bangli*" (*Rumah Perawatan Sakit Jiwa/RPSJ Bangli*).

b. *Penyerahan Pengelolaan RSJ dari Daerah kepada Pusat.*

Sejalan dengan ketidakmampuan daerah untuk mengelola dan mendanai RPSJ Bangli, maka sejak tanggal 1 Juli 1952 secara resmi RPSJ Bangli pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan.

c. *Penetapan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas A*

Sejak keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan RI, tertanggal 28 April 1978 No. 135/Men.Kes./Sk/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, maka Rumah Sakit Jiwa Bangli secara resmi menjadi Rumah Sakit Jiwa Kelas A.

d. *Sebagai Unit Pelaksana Teknis Vertikal Depkes RI.*

Mulai Tahun Anggaran 1992/1993 Rumah Sakit Jiwa Bangli merupakan Unit Pelaksana Teknis Vertikal Depkes RI, menjadi unit organik dilingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, dan sejak itu berubah nama dari Rumah Sakit Jiwa Bangli menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Bangli.

e. *Proses Penyerahan Rumah Sakit Jiwa Bangli kepada Daerah.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dan turunnya surat Keputusan Menkes Kesos Nomor 1732/MENKES-KESSOS/XII/2000, Tanggal 12 Desember 2000 tentang

pengalihan UPT, maka Rumah Sakit Jiwa Pusat Bangli diserahkan/berada dibawah Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 28 Pebruari 2002, RSJ Pusat Bangli ditetapkan menjadi Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, baru kemudian dilantik pejabat strukturalnya pada bulan Oktober 2002.

f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 tahun 2021

Peraturan tersebut berisi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

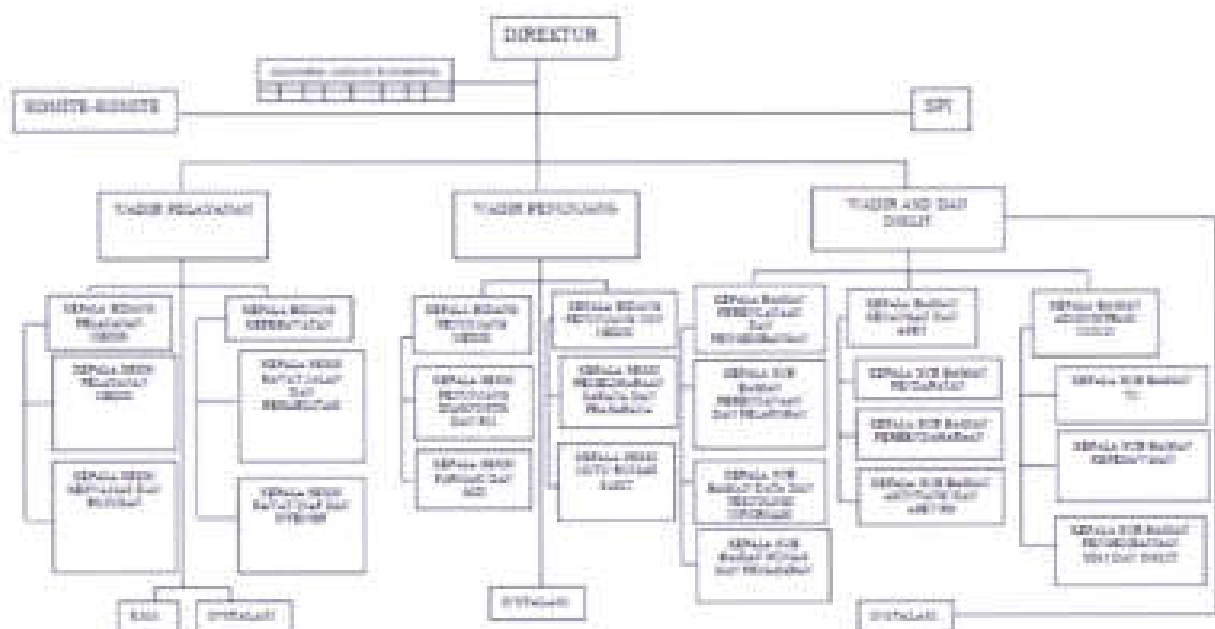
2. Luas Areal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menempati tanah seluas 77.850 M² dengan peruntukan sebagai berikut :

a. Luas Bangunan 18.069,70 M² terdiri dari :

1) Gedung Picu	: 486,80 M ²
2) Gedung Kamar Jenazah	: 204,00 M ²
3) Pos Satpam	: 37,80 M ²
4) Gedung Loundry	: 558,00 M ²
5) Gedung Gudang Alat	: 425,00 M ²
6) Gedung IPSRS	: 432,00 M ²
7) Gedung Dapur Gizi	: 603,10 M ²
8) Gedung Koperasi/Kantin	: 432,00 M ²
9) Gedung Asrama	: 3.614,60 M ²
10) Gedung Rawat Inap	: 2.914,60 M ²
11) Gedung Utama/Pelayanan Medik	: 4.011,00 M ²
12) Gedung Graha Nishada	: 1.655,00 M ²
13) Gedung Napza	: 552,00 M ²
14) Gedung Work Shop	: 969,30 M ²
15) Gedung Wantilan	: 420,00 M ²
16) Gedung Wantilan Poliklinik	: 398,30 M ²
17) Garasi Staf dan Ambulance	: 168,00 M ²
18) IPAL	: 152,20 M ²
19) Incinerator	: 36,00 M ²

1) Jalan Aspal	: 9.000,00 M ²
2) Jalan Paving	: 3.551,10 M ²
3) Halaman	: 41.586,30 M ²
4) R Pompa dan Gardu	: 72,00 M ²
5) Groundtank	: 120,00 M ²
6) Tempat Ibadah/Pura	: 3.673,00 M ²

Gambar 1.1
Struktur Organisasi RSJ



Tabel 1.1
Daftar pegawai RSJ

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter Umum	34
2	Dokter Spesialis	
	a. Jiwa	11
	b. Penyakit Dalam	1
	c. Neurologi	2
	d. Radiologi	1
	e. Patologi Klinik	1
	f. Anak	1
	g. Konsultan Anak Remaja	1
	h. Anestesi	1
	i. Konsultan Komunitas	1
3	Dokter Gigi	2
4	Keperawatan	368
5	Kefarmasian	
	a. Apoteker	7
	b. Asisten Apoteker	11
6	Psikologi Klinis	5
7	Kesehatan Masyarakat	7
8	Kesehatan Lingkungan	4
9	Gizi	12
10	Keterampilan Fisik	8
11	Keteknisian Medis	10
12	Teknik Biomedika	6
13	Tenaga Penunjang	180
14	Struktural	8
TOTAL		682

Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 berjumlah 682 orang, dengan rincian berstatus ASN sebanyak 429 orang dan Tenaga Kontrak sejumlah 253 orang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

- a. RSJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- b. RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri

2. Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;

- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
- i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
- j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Beberapa permasalahan dalam berbagai kondisi tentang pelayanan kesehatan jiwa seperti:

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali masih Tinggi sebesar 11 % dari Penduduk Bali dibandingkan dengan Prevalensi Gangguan Jiwa Berat secara Nasional (Riskesdas 2013) sebesar 0,17%.
2. Belum optimalnya pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa oleh masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa
3. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengamanatkan Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada. Dari Peraturan ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali belum memiliki gedung perawatan untuk rehab Napza yang representative untuk merawat Pasien dengan ketergantungan Obat. Serta Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di

Rumah Sakit mengamanatkan Pelayanan Geriatri dilakukan secara mandiri, terpisah dengan pelayanan lainnya di Rumah Sakit dengan Bangunan berstandar Khusus, saat ini Bangunan jenis ini belum dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

4. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Kaitan Rentra dengan RPJMD

Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi 1 (satu) kesatuan dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah dirumuskan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, dan Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan 22 (dua puluh dua) Misi. Sedangkan untuk mewujudkan Misi Gubernur Bali itu telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) Tujuan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sasaran. Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang terkait dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (*Core Business*) yaitu pada Misi ke 3 (Tiga) yaitu "Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan". Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkanlah Tujuan yaitu: "Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk", sebagai tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rentra Dinas Kesehatan Provinsi Bali periode Tahun 2018-2023.

2.2 Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tergabung menjadi satu kesatuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, didalamnya menjabarkan tentang visi, misi dan tujuan, strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Renstra ini disusun dengan menyisipkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa serta berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan bersifat induktif. Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali walaupun bersifat induktif mempunyai posisi yang cukup strategis dan mengikat, karena Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan daerah, sehingga Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Bali mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan terlaksananya visi, misi kepala daerah.

Dalam Penetapan Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018-2023, selain dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga harus memperhatikan Isu Strategis tentang Kesehatan Jiwa yang dihadapi yaitu “Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali”. Sehingga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tersebut diatas maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai rumah sakit khusus type A, merupakan rumah sakit yang khusus untuk melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ satu-satunya yang ada di Bali mempunyai tugas dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dari isu tersebut dengan melaksanakan Pelayanan Rujukan Kesehatan Jiwa. Untuk dapat mengemban tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan secara matang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tujuan

Secara umum definisi Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan yang meliputi: kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan menjadi kenyataan. Berdasarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih serta isu aktual, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai Instansi Perangkat Daerah Provinsi Bali yang melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan jiwa sebagaimana telah dikemukakan dimuka, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa, maka Tujuan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah **“Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk”**

2. Sasaran

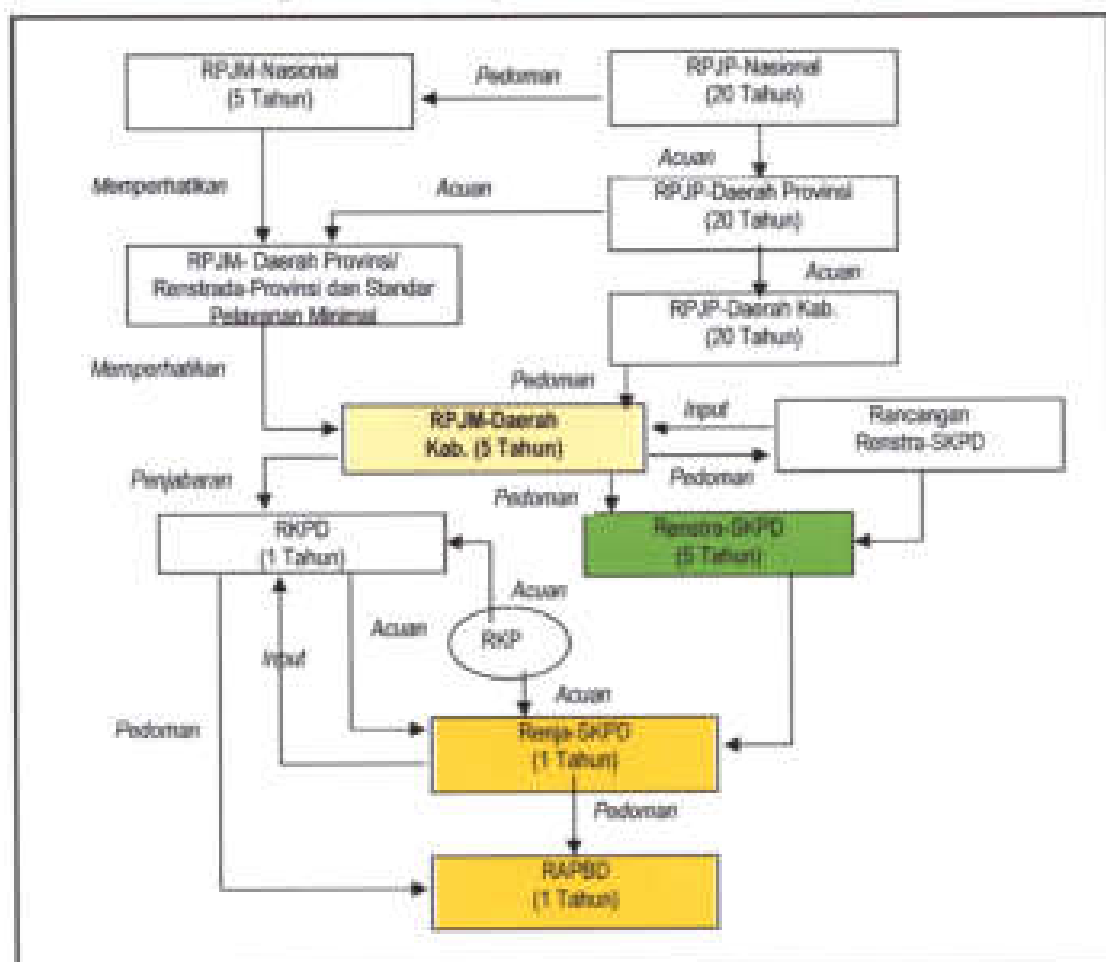
Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Program, kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya

yang tersedia secara efektif dan efisien. Dari tujuan tersebut diatas, Sasaran yang ingin dicapai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan cara sebagai berikut:

“Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”.

Penyusunan perubahan Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Adapun keterkaitan Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan di pusat dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi

setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama 2018-2023

Kinerja Utama/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ formula	Pemanggangjawab	Keterangan (program)
Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krana Bali	Indek Kepuasan Masyarakat	Respon pengguna Jasa Rumah Sakit Jiwa	Direktur RS. Jiwa Provinsi Bali	Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Cakupan ODGI Berat yang dilayani	Rumus : $\frac{\text{Jumlah Pasien ODGI Berat (a)}}{\text{Jumlah Pasien ODGI Berat di Bali (11)}} \times 100\%$	Direktur RS. Jiwa Provinsi Bali	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3 Perjanjian Kinerja Unit Kerja

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai Evaluasi Manajemen		81 nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali		81 nilai
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi		87%
No	Program	Anggaran		Keterangan
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	94.150.339.466,00	97.258.199.656	Sumber Dana Pendapatan BLUD, SILPA dan APBD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.080.947.232,00	13.080.947.232,00	Sumber Dana APBD
	TOTAL	107.231.286.698,00	110.339.146.888,00	

1. Perjanjian Kinerja Eselon III

a. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kabag Administrasi Umum dan Tata Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BAGIAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	Bagian Administrasi Umum

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	
		APBD	
		Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.036.229.064	68.788.737.914

b. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kabag Administrasi Umum Tata Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BAGIAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya mutu dan kualitas sumber daya air, listrik dan telepon dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Jiwa	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	Bagian Administrasi Umum

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	
		APBD	
		Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.114.110.402,00	969.461.742,00

c. Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kabag Perencanaan dan Pengembangan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BAGIAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya standar mutu dan jumlah layanan kesehatan jiwa	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan	100%	Seluruh Bidang/Bagian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	
		BLUD DAN SILPA	
		Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.000.000.000,00	27.500.000.000,00

d. Jabatan : Kabid Keperawatan

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kabid Keperawatan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BAGIAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit Jiwa	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	1 Tahun	Bidang Penunjang Medik

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	
		APBD	
		Awal (Rp.)	Perubahan (Rp.)
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.080.947.232,00	13.080.947.232,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Dokumen LKJIP Tahun 2022 ini telah menampilkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja/indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2022, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan anatar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisien penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

1. Perjanjian dan Realisasi Unit Kerja

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Direktur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Nilai Evaluasi Manajemen	81 nilai	82,69 nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	81 nilai	88,66 nilai
		Percentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	87%	84,48%

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	97.258.199.656	86.982.939.717,94	100%	89,44
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.080.947.232,00	12.528.943.953,00	99,69%	95,78

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

Untuk mencapai sasaran “**Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan**”, maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp 97.258.199.656,00. Memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1. Nilai Evaluasi Manajemen dengan target 81 nilai, tercapai 82,69 nilai. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali, dengan target 81 nilai terealisasi 88,66 nilai. Realisasi Fisik tercapai 100%, keuangan tercapai Rp. 86.982.939.717,94 (89,44%).
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp 13.080.947.232,00. Memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang didapat dari capaian Dinas Kesehatan, yaitu: Percentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi dengan target 87%, terealisasi 84,48%. Realisasi fisik sebesar 99,69% dan realisasi keuangan

Rp12.528.943.953,00 (95,78). Fisik tidak mencapai 100%, karena ada beberapa pengadaan modal terkendala kebijakan Pemprov Bali yang menetapkan belanja barang dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar 40% dan nilai maksimal BMP sebesar 15%.

2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Didalam menunjang kesuksesan pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, telah ditetapkan beberapa kegiatan yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) pejabat eselon III Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

a. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kabag Adum dan TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa	Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.788.737.914	61.233.976.660,00	99,84	88,96

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

Untuk mencapai Sasaran “**Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa**”, maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan kegiatan, yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja : Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100%, tercapai 100%. Anggaran untuk mendukung kegiatan dialokasikan sebesar Rp 68.788.737.914,00. Fisik tercapai 99,84%, keuangan tercapai Rp61.233.976.660 (88,96%). Fisik tidak mencapai 100%, karena tidak ada intruksi dari BPKAD untuk pencairan belanja iuran simpanan peserta TAPERA.

- b. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Kabag Administrasi Umum dan Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya mutu dan kualitas sumber daya air, listrik dan telepon dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Jiwa	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	100%

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.461.742,00	756.944.406,00	100	78,08

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

Tercapainya sasaran kegiatan Terpenuhinya mutu dan kualitas sumber daya air, listrik dan telepon dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Jiwa dapat diukur dengan Indikator Kinerja yaitu: Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dengan target kinerja 100% terealisasi 100%. Untuk mencapai Sasaran “**Terpenuhinya mutu dan kualitas sumber daya air, listrik dan telepon dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Jiwa**”, maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu: Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dengan target kinerja 100% terealisasi 100%. Anggaran untuk mendukung kegiatan dialokasikan sebesar Rp969.461.742,00. Persentase fisik tercapai 100%, keuangan terealisasi Rp756.944.406,00 (78,08%)

- c. Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Kabag Perencanaan dan Pengembangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya standar mutu dan jumlah layanan kesehatan jiwa	Jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan	100%	100%

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.500.000.000,00	24.992.018.651,94	100	90,88

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

Untuk mencapai Sasaran “**Terpenuhinya standar mutu dan jumlah layanan kesehatan jiwa**”, maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan dengan target kinerja 100% terealisasi 100%. Anggaran untuk mendukung kegiatan dialokasikan sebesar Rp27.500.000.000,00, bersumber dari pendapatan layanan BLUD dan penggunaan SILPA. Realisasi fisik tercapai 100%, keuangan Rp. 24.992.018.651,94 (90,88%).

- d. Jabatan : Kabid Keperawatan
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Kabid Keperawatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit Jiwa	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	100%	100%

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fis(%)	Keu (%)
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat	13.080.947.232,00	12.528.943.953,00	99,69	95,78

	Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		00		
--	--	--	----	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

Untuk mencapai Sasaran **“Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi”**, maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menetapkan kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Indikator Kinerja yaitu: Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana dengan target 1 Tahun tercapai 1 Tahun. Anggaran untuk mendukung kegiatan dialokasikan sebesar Rp 13.080.947.232,00. Realisasi fisik tercapai 99,69%, keuangan Rp.12.528.943.953,00 (95,78%). Fisik tidak tercapai 100%, karena ada beberapa pengadaan modal terkendala kebijakan Pemprov Bali yang menetapkan belanja barang dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar 40% dan nilai maksimal BMP sebesar 15%.

Hasil analisa antara target dan realisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kinerja Rumah Sakit Jiwa secara umum telah berhasil dalam menyelesaikan pertanggungjawaban secara tepat, jelas, terukur dan legitimatis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana indicator capaian kinerja yang diperjanjikan secara umum telah mencapai 100%.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, dan beberapa tahun terakhir

Sesuai Perjanjian Kinerja Direktur tahun 2022, capaian kinerja unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
3. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

1. *Capaian Kinerja berdasarkan Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja*

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi adalah penilaian secara sistimatis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (*input*) untuk memaksimalkan keluaran (*output*), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau afektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Tabel 3.6

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

No	Uraian	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	82,69 nilai (Baik)	Nilai LHE SAKIP RSJ 2021

Indikator capaian program berupa Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan indikator baru yang ditetapkan di tahun 2022 sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, jadi tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

2. *Capaian Kinerja berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*

Kualitas pelayanan publik dinilai berdasarkan survey yang dilakukan terhadap pelanggan penerima layanan jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan populasi yang didefinisikan sebagai seluruh pelanggan yang mengajukan layanan. Pada periode diberlakukannya layanan pada tahun 2022, jumlah kunjungan sebanyak 16.969 kunjungan. Berdasarkan populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan metode random sampling. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 160 sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random sampling, yaitu pemilihan yang dilakukan secara acak

a. Data Kuesioner

Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan metode kuesioner dan wawancara tatap muka, kuesioner yang digunakan mengadaptasi dari kuesioner dari Kementerian Kesehatan yang mengukur kepuasan masyarakat yang mengukur kepuasan terhadap pelayanan melalui 9 unsur meliputi:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya /Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan survey pada pada periode ini pada kuesioner ditambahkan pertanyaan yang terkait keberadaan peserta didik dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien. Karena Rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit pendidikan yang melaksanakan kerjasama dengan beberapa pihak universitas ataupun institusi dalam bidang pendidikan kesehatan maka merupakan kewajiban untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik yang sedang menjalani praktek di RS Jiwa. Adapun klasifikasi responden dibedakan berdasarkan usia/umur, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), pendidikan terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1 dan S2 keatas), pekerjaan (PNS, TNI/POLRI, swasta, Wirausaha, Petani), serta jenis layanan meliputi (Layanan Rawat Jalan, IGD, Layanan Rawat Inap, dan Layanan Diklit).

b. Analisis Deskriptif

Analisa data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ini menggunakan analisis statistic deskriptif. Sepuluh pertanyaan yang meliputi 9 unsur yang dinilai tersebut diatas, dan dengan empat option jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skla Likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, setelah dihitung berdasarkan unsur pelayanan yang digunakan maka nilai indeks

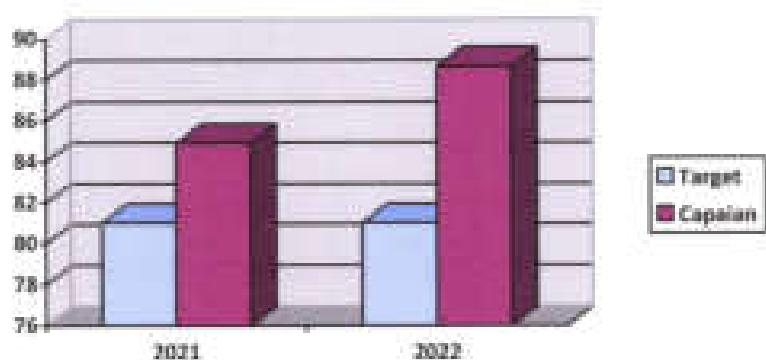
pelayanan adalah 3,55 Selanjutnya dikonversi, dengan hasil : 88,66 (Sangat Baik).

Tabel 3.7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022

Nilai IKM	Nama Layanan : Kesehatan Jiwa
Target : 81 nilai Capaian : 88,66 nilai	Responden : JUMLAH : 160 Orang Periode Survey = Semester II, Desember 2022

Dokumen Survey terlampir.

Chart 1.1
Perbandingan Target dan Realisasi
Berdasarkan Indikator IKM Tahun 2021 dan 2022



Dengan target capaian IKM 81 nilai ditahun 2021, telah terealisasi capaian IKM melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 84,90 nilai. Dengan target nilai yang sama di tahun 2022 yaitu 81 nilai, tercapai sebesar **88,66 nilai**. Ini berarti tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara deskriptif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat dikategorikan sudah berjalan dengan **SANGAT BAIK**.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Utama 2018-2023
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Kinerja Utama/Outcome	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	81,00	81,00	81,00	84,39	89,73	84,90	88,66	

Jika dianalisa dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dalam kategori **SANGAT BAIK**.

3. Capaian Kinerja berdasarkan Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi adalah indikator berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan) yang sudah dilakukan penilaian akreditasi oleh komisi akreditasi di wilayah kerja Provinsi Bali dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Dengan target 87% yang menjadi target Dinas Kesehatan di tahun 2022, tercapai 84, 48%.

Indikator capaian program berupa Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi merupakan indikator baru yang ditetapkan di tahun 2022 sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan merupakan capaian Dinas Kesehatan Provinsi Bali jadi tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran strategis dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, untuk mendukung hal tersebut Rumah Sakit Jiwa menetapkan 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Program yaitu: 1.Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa.

a. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja adalah salah satu indikator capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan di tahun 2022, dengan target 81 nilai tercapai 82,69 nilai. Indikator capaian program berupa Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan indikator baru yang ditetapkan di tahun 2022 sesuai dokumen catatan hasil reviu (CHR) dokumen rancangan akhir perubahan Renstra perangkat daerah tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Provinsi Bali, jadi belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.9
Capaian RKPD 2018-2023
Indikator Evaluasi Manajemen Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
1	2	6	7	11	12
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Evaluasi Manajemen Kinerja	81,00	81,00	82,69	-

b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa

Pada kondisi awal tahun 2018 sebesar 80 Nilai dengan target peningkatan 0,5 setiap tahunnya dan diharapkan mencapai nilai 82,00 pada akhir masa RPJMD Tahun 2018-2023 (sesuai Renstra sebelum reviu), namun setelah dokumen catatan hasil reviu (CHR) dokumen rancangan akhir perubahan Renstra perangkat daerah tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Provinsi Bali berlaku, maka terjadi pula perubahan target capaian. Dengan target IKM tahun 2022 sebesar 81 nilai, tercapai angka 88,66 nilai (**kategori Sangat Baik**), tentu hal yang sangat mengembirakan dari segi pelayanan minimal yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang telah diberikan, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat di akhir masa RPJMD akan dapat dicapai.

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja s.d 2022 dengan target Renstra 2018-2023
Berdasarkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM		Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
			Target	Realisasi		
2019	4	3,26 - 4,00	80.00	84.59	A	Sangat baik
2020	4	3,26 - 4,00	80.50	89.75	A	Sangat baik
2021	4	3,26 - 4,00	81.00	84.90	A	Sangat baik
2022	4	3,26 - 4,00	81.00	88,66	A	Sangat baik
Renstra 2018-2023	4	3,26 - 4,00	81.00		A	Sangat baik

2. *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali*

Berdasarkan dokumen catatan hasil reviu (CHR) dokumen rancangan akhir perubahan Renstra perangkat daerah tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi dengan target sebesar 87% di Tahun 2022 dan Target sampai Akhir periode RPJMD 2023 adalah juga sebesar 87%. Dari target Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditas dengan target sebesar 87% tahun 2022 terealisasi sebesar 84,48% (realisasi capaian Dinas Kesehatan tahun 2022) .

Tabel 3.11
 Capaian RKPD 2018-2023

Indikator: persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
1	2	6	7	11	12
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87%	87%	84,48%	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Pelayanan

No	INDIKATOR	MEAN			SATUAN	KET
		2020	2021	2022		
1	BOH	39,67	38,43	31,94	%	
2	ITO	3,91	4,86	4,22	Kali	
3	TDR	19,28	38,56	41,7	Hari	
4	Av. LOS	32	47	41	Hari	
5	GDR	3,057	3,081	2,96	%	
6	NDK	3,057	3,081	2,96	%	
7	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	12.751	13.891	15.280	Orang/tahun	
8	KUNJUNGAN RAWAT INAP	1.096	1.623	1.689	Orang/tahun	
9	MRS	4,31	4,35	1,712	Orang/hari	
10	KRS	4,34	4,45	1,689	Orang/hari	
11	HARI PERAWATAN	86,859	85,381	75,746	Hari	
12	RATA-RATA DIRAWAT/HARI	242,73	233,82	207,52	Orang	

Rumah sakit mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis merupakan sumber utama data dalam menyusun statistik rumah sakit, oleh karena itu unit rekam medis bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, interpretasi dan penyajian data. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis menjelaskan bahwa seorang perekam medis harus mampu melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit.

Salah satu statistik rumah sakit adalah indikator rawat inap. Indikator rawat inap merupakan gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rawat inap dan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Maka untuk mengukur hal tersebut, diperlukan

adanya indikator rawat inap yang terdiri BOR (*Bed Occupancy Rate*), ALOS (*Average Length Of Stay*), TOI (*Turn Over Interval*), BTO (*Bed Turn Over*), NDR (*Net Death Rate*), GDR (*Gross Death Rate*). Nilai ideal pada indikator pelayanan rawat inap menurut Depkes RI, yaitu BOR antara 60%-85%, ALOS antara 6-9 hari, TOI antara 1-3 hari, BTO antara 40-50 kali, NDR antara < 25%, GDR antara < 45% (Depkes, 2005).

Berdasarkan data pada tabel diatas, Tidak efisiensinya nilai BOR, ALOS, TOI dan BTO disebabkan karena jumlah lama pasien di rawat cukup lama karena rumah rumah sakit adalah rumah sakit jiwa dengan demikian tidak bisa disamakan dengan rumah sakit pada umumnya karena pasien jiwa cukup lama dalam perawatan hingga pasien benar-benar sembuh.

Virus corona jenis baru penyebab Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan, jumlahnya masih cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Beban rumah sakit pun semakin tinggi dalam menangani pasien Covid-19. Bagi rumah sakit rujukan Covid-19, melonjaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit menjadikan arus kas terganggu. Sebab, uang muka kerja rumah sakit (10-50 persen) tidak lagi mencukupi biaya operasional. Belum lagi ditambah persoalan dispute klaim dan belum ada kejelasan kapan berakhir masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini telah berjalan baik, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
4. Telah dilaksanakannya rapat monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil
5. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
2. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Dinas Kesehatan, seperti pembinaan dan pengawasan ketaanan pemrakarsa usaha sejalan dengan kegiatan dari Dinas Kesehatan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga IT (teknologi informasi) disadari masih minim dan akan terus membutuhkan tambahan SDM, dan tenaga teknis lainnya yang mendukung upaya pemenuhan pelayanan minimal. Rekrutmen tenaga IT sudah dilakukan di akhir Tahun 2019 mengurangi resiko penyebab kegagalan tersebut, namun dengan perkembangan teknologi dewasa ini diharapkan akan ada upaya dan rekomendasi dari Pemprov Bali untuk menambah SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan tersebut.

- Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- Indikator pada level *impact* dan *Outcome* pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level *impact* dan *Outcome* kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dapat diketahui dengan dua cara, yaitu menghitung persentase efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2020 s.d 2022

Target Biaya			Realisasi Biaya			Efisiensi Biaya (100%- (Realisasi/Target*100%))		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.795.117.888	107.280.086.488	110.339.146.888	96.409.012.342	95.181.033.972	99.511.883.670,94	6,03	12,49	9,81

Pada tahun 2022 target biaya untuk semua program yaitu Rp110.339.146.888,00 sementara realisasi untuk semua program adalah Rp99.511.883.670,94. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,81%. Persentase efisiensi ini kategori baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dan 4 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp97.258.199.656,00 bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja Program ada 2 (dua) yaitu: 1. Nilai Evaluasi Manajemen, dengan target sebesar 81 nilai terealisasi 82,69 nilai. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, dengan target sebesar 81 nilai terealisasi 88,66 nilai.

Realisasi anggaran sebesar Rp86.982.939.717,94 (89,44%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membayarkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan serta tambahan penghasilan obyektif lainnya untuk ASN di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp68.788.737.914,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 61.233.976.660,00 (89,02%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu,

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp68.788.737.914,00, realisasi kinerja terealisasi 1 tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp61.233.976.660,00 (89,02%).

Tabel 3.14
Realisasi Fisik Keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	PROSENTASE (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Kou	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	68.788.737.914,00	61.233.876.660,00	100,00	100,00	89,02	7.554.861.254,00

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan mendukung operasional pelaksanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp 969.461.742,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp756.944.406,00 (78,08%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia yaitu sejumlah 9 rekening, dengan anggaran sebesar Rp 969.461.742,00, tercapai realisasi kinerja sejumlah 9 rekening dan realisasi anggaran sebesar Rp 756.944.406,00 (78,08%).

Tabel 3.15
Realisasi Fisik Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	PROSENTASE (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Kou	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Tagihan Telepon, Listrik, air	969.461.742,00	756.944.406,00	100,00	100,00	78,08	212.517.336,00

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan mendukung operasional pengelolaan pelayanan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah Pasien yang dilayani sesuai dengan standar pelayanan dengan target kinerja sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp27.500.000.000,00. Realisasi kinerja tercapai 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp24.992.018.651,94 (90,88%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan target kinerja Jumlah Pasien yang dilayani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejumlah 18.983 kunjungan dan anggaran sebesar Rp27.500.000.000,00. Realisasi kinerja sejumlah 16.969 kunjungan dan realisasi anggaran sebesar Rp24.992.018.651,944 (90,88%).

Tabel 3.16
Realisasi Fisik Keuangan
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	PROSENTASE (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Kou	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	10.000.000.000,00	10.480.560.410,00	100,00	100,00	99,94	97.541.574,00
Belanja Barang dan Jasa	14.933.808.100,00	12.497.739.440,94	100,00	100,00	89,46	2.100.948.148,06
Belanja Modal	2.366.190.000,00	2.010.691.783,00	100,00	100,00	84,98	393.498.217,00
Jumlah	27.300.000.000,00	24.992.018.651,94	100,00	100,00	96,88	2.567.981.348,06

Adapun kendala dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya pemberdayaan koperasi dan UMKM, peraturan Kemenperin No 31 Tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri alat kesehatan dan alat kesehatan diagnosis, serta kebijakan Pemprov Bali dalam pengadaan belanja modal untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 24 Tahun 2020, menetapkan belanja pada barang dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar 40% dan nilai maksimal BMP sebesar 15%.

Upaya dalam mengatasi kendala yaitu Tim Pengadaan Rumah Sakit Jiwa telah melakukan konsultasi ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Provinsi Bali terkait rencana belanja modal yang ada, untuk menentukan kejelasan produk yang boleh/akan direalisasikan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp13.080.947.232,00 bertujuan untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, pelayanan kesehatan di RS serta mencapai tujuan kinerja utama serta misi bidang kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Indikator kinerja Program adalah Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi dengan target sebesar 87%, realisasi capaian kinerja Program sebesar 84,48% dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.528.943.953,00 (95,78%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut.

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana dengan target kinerja sebesar 1 Tahun dan anggaran sebesar Rp13.080.947.232,00. Realisasi kinerja sebesar 1 Tahun dan realisasi anggaran sebesar Rp12.528.943.953,00 (95,78%). Adapun sub kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yaitu.

- 1) Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, dengan target kinerja ada 2 (dua) yaitu: 1. Sarana, Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar 1 tahun, realisasi kinerja 1 tahun. 2. Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar 1 tahun, realisasi kinerja 1 tahun, dengan anggaran total sebesar Rp13.080.947.232,00, realisasi anggaran sebesar Rp12.528.943.953,00 (95,78%)

Tabel 3.17
Realisasi Fisik Keuangan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	PROSENTASE (%)			Sisa Anggaran
			TARGET	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Barang Jasa	9.392.547.232,00	9.255.138.908,00	100,00	100,00	98,54	137.408.324,00
Belanja Modal	3.688.400.000,00	3.273.805.045,00	100,00	99,41	88,78	414.594.955,00
Jumlah	13.080.947.232,00	12.528.943.953,00	100,00	99,69	95,78	552.003.279,00

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu adanya kebijakan Pemprov Bali dalam pengadaan belanja modal, menetapkan belanja pada barang dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar 40% dan nilai maksimal BMP sebesar 15%.

II. REALISASI ANGGARAN

3.2 Realisasi Belanja Operasional RSJ

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2022

NO	URAIAN BELANJA	RENCANA BAYA (TR)	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE			SISA ANGGARAN
				TARGET	REALISASI		
					FIS	KEU	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA	118.338.146.888	99.511.883.671	100,00	99,98	99,19	10.827.263.217,86
A.1	BELANJA OPERASI	104.264.565.888	94.227.386.833	100,00	100,00	99,36	10.037.189.155,06
A.1.1	Belanja Operasi APBD	79.150.746.888	71.346.009.974	100,00	100,00	99,91	7.804.886.914,00
	Belanja Pegawai APBD	66.799.737.914	61.233.976.660	100,00	100,00	99,02	5.565.761.254,00
	Belanja Barang dan Jasa APBD	10.362.008.974	10.012.083.314	100,00	100,00	99,62	349.925.660,00
A.1.2	Belanja Operasi BLUD	25.133.809.100	22.991.326.899	100,00	100,00	91,44	2.142.482.241,96

	Belanja Pegawai BLUD	10.500.000.000	10.453.550.418	100,00	100,00	99,54	18.448.582,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.833.809.100	12.497.776.441	100,00	100,00	85,40	2.138.032.659,00
A.2	BELANJA MODAL	6.884.898.998	5.284.498.838	100,00	89,84	87,28	779.094.062,00
	Belanja Modal APBD	3.688.400.000	3.273.805.045	100,00	96,41	88,78	414.394.955,00
	Belanja Modal BLUD	2.396.190.900	2.010.693.793	100,00	100,00	84,38	365.499.107,00

BAB IV P E N U T U P

3.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat tergambar mengenai kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah sesuai dengan program dan Kegiatan yang telah digariskan. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah memberikan pelayanan berdasarkan peraturan yang ada sesuai dengan SPM secara efektif, efisien dan akuntabel, baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam penggunaan anggaran sehingga berhasil mencapai target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa, telah memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan penunjang kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Implementasi dari program kegiatan Rumah Sakit Jiwa berupa pelayanan medis, pelayanan non medis dan penunjang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul dapat diatasi oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sarana dan prasarana akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dipenuhi secara bertahap.

3.2 Saran

1. Untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali perlu ditambah tenaga dengan kompetensi khusus antara lain Tenaga Spesialis khususnya dokter Spesialis Jiwa dan Sub Spesialis, tenaga Information Technology, dan Tenaga Teknik karena tuntutan peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan terutama survey Badan Layanan Umum. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan informasi keberadaan pasien dipasung, dirantai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan kesehatan jiwa secara luas, dan meningkatkan pelayanan dibidang pemulihan kesehatan jiwa dengan memberikan terapi rehabilitasi bagi pasien yang masih dirawat. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan dukungan baik pendanaan maupun sumber daya manusia sesuai disiplin ilmunya. Sehubungan

dengan hal tersebut disarankan agar pagu anggaran yang bersumber dari APBD ditingkatkan karena pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sangat terbatas.

3. Dalam rangka pelaksanaan PPK-BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali akan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, melalui prinsip efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlu didukung dengan sarana-prasarana, SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai visi misi yang telah dicanangkan. Untuk itu disarankan agar dalam penempatan SDM sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Paraf/Hirarki	
Wadir ASD dan Diklit	
Kabag Perencanaan dan Pengembangan	
Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan dan Pelaporan	

Bangli, 9 Januari 2023
Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Utama Muda/IVc
NIP . 19620802 199103 1 003